mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 01 Maret 2017

Nomor : 562.6/EXT-MUTU/III/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Karya Anugerah Sejati

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Karya Anugerah Sejati
No. TDI	: No. 530/0004/TDI/I/2017
Alamat	: Jl. Sumpah Pemuda No. 83, RT 08 / RW 12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 13 – 15 Februari 2017
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI CV KARYA ANUGERAH SEJATI
Nomor : 562.6/EXT-MUTU/III/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Karya Anugerah Sejati
b.	Alamat	: Jl. Sumpah Pemuda No. 83, RT 08 / RW 12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
c.	No. Izin TDI	: No. 530/0004/TDI/I/2017
d.	Kapasitas dan Produk	: Industri Furniture dari Kayu = 1.200 Unit, Industri Handycraft Kayu = 1.200 Unit
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 13 – 15 Februari 2017
f.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-461
h.	Tanggal Terbit	: 21 Maret 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 28 Februari 2023

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 Maret 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 029.3/SKEP-MUTU/III/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV KARYA ANUGERAH SEJATI
JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu"

Memperhatikan : Kontrak No. : 0021.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2017, tanggal 18 Januari 2017 antara CV KARYA ANUGERAH SEJATI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV KARYA ANUGERAH SEJATI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TDI

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV KARYA ANUGERAH SEJATI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-461, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 28 Februari 2023.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV KARYA ANUGERAH SEJATI.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 Maret 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7.

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Haryo Birowo : Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : CV. Karya Anugerah Sejati
b. Nomor & Tanggal SK : 561.31/EXT-MUTU/III/2017 tanggal 1 Maret 2017
c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sumpah Pemuda Nomor 83, RT.08/RW.12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Sumpah Pemuda Nomor 83, RT.08/RW.12, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
f. Pengurus
- Direktur Utama : Mahayana Rani Savitri
- Direktur : Etis Pranata Hartono Kasmaji
- Pesero Komanditer : Wisnu Wijaya Kasmaji
- Pesero Komanditer : Grace Dewi Ekasari Kartawidjaja

g. Izin Industri

Nomor Perizinan	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (…/tahun)
SK. TDI dari Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surakarta, TDI Nomor: 530/0004/TDI/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017	Industri Furniture dari kayu (KBLI 31001)	1.200 Unit
	Industri Handycraft kayu	1200 Unit
	Industri Sabun/ Pembersih rumah tanggal	360 lusin

h. Kategori Industri : TDI

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13 Feb. 2017 R. Meeting Pabrik CV. Karya Anugerah Sejati	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Karya Anugerah Sejati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	Senin – Rabu 13 – 15 Februari 2017 Kantor dan Pabrik CV. Karya Anugerah Sejati	Verifikasi Dokumen dan Data Obervasi Lapangan (Bahan Baku, Produksi, K3)
Pertemuan Penutupan	Rabu 15 Februari 2017 R. Meeting Pabrik CV. Karya Anugerah Sejati	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Karya Anugerah Sejati. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	1 Maret 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Karya Anugerah Sejati **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk CV. Karya Anugerah Sejati yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Tersedia bukti pendaftaran di Panitera Pengadilan Negeri Surakarta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Berupa dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Kecil (PK) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Surakarta dengan Nomor SIUP-PK: 510.41/0035/PK/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Dokumen izin gangguan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta melalui Keputusan Walikota Surakarta nomor: 503/0024/J-11/HO/I/2017 tanggal 16 Januari 2017
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah kota Surakarta berupa Tanda Daftar Perusahaan untuk Perusahaan Komanditer (CV), No. TDP: 11.16.3.47.03795, tanggal 16 Januari 2017.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen lainnya. NPWP: 74.537.569.1-526.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha nomor: S-923KT/WPJ.32/KP.0603/2017 Tanggal 24 Januari 2017
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Karya Anugerah Sejati sudah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL – UPL yang sudah mendapatkan Persetujuan UKL – UPL dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surakarta melalui Surat Rekomendasi Nomor: 660.1/84.a/XII/R UKL-UPL/2016 tertanggal 28 Desember 2016. Terkait laporan pelaksanaan UKL-UPLnya, diketahui bahwa CV. Karya Anugerah Sejati baru mendapat rekomendasi UKL – UPLnya pada tanggal 28 Desember 2016 sehingga Untuk Laporan UKL – UPL semester pertama baru akan dilaporkan sekitar bulan Juni 2017.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surakarta, No. 530/0004/TDI/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV. Karya Anugerah Sejati bukan merupakan Importir dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Jasa Kepabeanan dari Dirjen Bea dan Cukai Nomor: S-00443/BC.02/BC-RK.03/2017 Tanggal 7 Februari 2017, bahwa CV. Karya Anugerah Sejati hanya sebagai eksportir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Karya Anugerah Sejati tidak perlu melakukan Uji Tuntas (*due diligence*), karena CV. KARYA ANUGERAH SEJATI tidak melakukan impor/bukan importer.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Karya Anugerah Sejati bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu akta pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV. Karya Anugerah Sejati bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu audit anggota kelompok.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Pembelian bahan baku tersebut seluruhnya tercakup dalam dokumen kontrak pembelian berupa Surat Perjanjian Kerjasama kepada pemasok tunggal, yaitu Bpk. Joni, di Jepara, dengan Nomor surat kontrak: 001/KAS/SPK/IX/2016 tanggal 3 September 2016.</td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<table>
<tr><th rowspan="2">Total terima</th><th rowspan="2">T. Terima (set)</th><th colspan="2">Handycraft</th><th colspan="2">Mebel</th><th colspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>pcs</th><th>M3</th><th>pcs</th><th>M3</th><th>pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>311</td><td>0.9032</td><td>131</td><td>4.4509</td><td>442</td><td>5.3541</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. Tidak ada penggunaan kayu lelang.
<table>
<tr><th rowspan="2">Total terima</th><th rowspan="2">S. Jalan (set)</th><th colspan="2">Handycraft</th><th colspan="2">Mebel</th><th colspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>pcs</th><th>M3</th><th>pcs</th><th>M3</th><th>pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>311</td><td>0.9032</td><td>131</td><td>4.4509</td><td>442</td><td>5.3541</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.</td><td>Non Aplicable</td><td>Tidak ada penerimaan dan pemafaatan kayu bekas bongkaran sebagai bahan baku industry CV. Karya Anugerah Sejati.</td></tr>
<tr><td>Verifier
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</td><td>Non Aplicable</td><td>Tidak ada penerimaan dan pemafaatan kayu limbah industry lainnya sebagai bahan baku industry CV. Karya Anugerah Sejati.</td></tr>
<tr><td>Verifier
f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</td></tr>
<tr><td>Verifier
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</td><td>Non Aplicable</td><td>Tidak dilakukan VLBB karena sudah cukup terverifikasi melalui keberadaan DKP dan laporan pengecekannya.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Karya Anugerah Sejati tidak membeli bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Laporan Produksi Hasil Olahan.</td><td>Memenuhi</td><td>Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Berupa kegiatan finishing meubel setengah jadi.
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Input</th><th colspan="2">Output</th><th rowspan="2">Progress (%)</th></tr>
<tr><th>pcs</th><th>M3</th><th>pcs</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Nov. 16</td><td>22</td><td>0.0312</td><td>22</td><td>0.0312</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Des. 16</td><td>9</td><td>1.3695</td><td>9</td><td>1.3695</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Jan. 17</td><td>122</td><td>3.0814</td><td>122</td><td>3.0814</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>153</td><td>4.4821</td><td>153</td><td>4.4821</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis produk</th><th colspan="2">Kapasitas TDI</th><th rowspan="2">Stok akhir Produk jadi per 31 Jan. 17</th><th rowspan="2">Utilitas (%)</th></tr>
<tr><th>Unit</th><th>M³</th></tr>
<tr><td>Mebel kayu</td><td>1200</td><td>85.00</td><td rowspan="2">369 Unit = 11.5064 M³</td><td rowspan="2">30.75</td></tr>
<tr><td>Handycraft; Patungi kayu</td><td>1200</td><td>17.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.</td><td>Non Aplicable</td><td>Tidak ada produksi CV. KARYA ANUGERAH SEJATI yang menggunakan kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. KARYA ANUGERAH SEJATI.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Karya Anugerah Sejati belum pernah melaksanakan perdagangan atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestic, saat ini baru melaksanakan penilaian / Verifikasi Awal sehingga belum ada Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang diterbitkan dalam rangka kegiatan penjualan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Karya Anugerah Sejati belum pernah melaksanakan kegiatan penjualan ekspor sehingga belum bisa memastikan bahwa Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendir. Sesuai Permendag 25 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 disebutkan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Kelompok A wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK, yang berarti untuk kegiatan ekspor Furniture yang termasuk dalam kode HS 9403 60.10.00 - 9403 60.90.00 maka wajib untuk melaksanakan Audit VLK terlebih dahulu.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	
Verifier f. Dokumen V-Legal	Non Aplicable	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV. Karya Anugerah Sejati belum pernah melaksanakan Sertivikasi Legalitas Kayu sehingga belum mendapatkan Persetujuan Penggunaan Tanda V Legal dan saat ini belum bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Penggunaan V-Legal sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Karya Anugerah Sejati belum membentuk organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan dengan Keputusan Direksi No. 001/KAS/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 Perihal kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur Utama
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan CV. Karya Anugerah Sejati yang disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta No : 568/339/2015 tanggal 07 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Ir. Agus Sutrisno, M.Si. masa berlaku 2 tahun dari Tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan 03 Februari 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode Januari 2017– Februari 2017 CV. Karya Anugerah Sejati tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2017 di CV. Karya Anugerah Sejati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **20** (dua puluh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **32** (tiga puluh dua) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Karya Anugerah Sejati Jati Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7.